



BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 188.45/ 65 /Kum TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENGAWASAN ORGANISASI
KEMASYARAKATAN KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2023

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan pembinaan dan pengawasan kegiatan Organisasi Kemasyarakatan, maka perlu membentuk Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Kabupaten Balangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Kabupaten Balangan Tahun 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5658);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 261, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5958);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1051);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022 Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2023.
- KESATU : Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Kabupaten Balangan Tahun 2023, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas :
1. memantau keberadaan Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Balangan;
 2. melakukan pengawasan terhadap aktifitas Organisasi Kemasyarakatan;
 3. melakukan koordinasi dan kerja sama dalam pengawasan kegiatan Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Balangan;
 4. menerima laporan dan/atau pengaduan masyarakat terkait dengan aktifitas dan/atau kegiatan Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten; dan
 5. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Balangan.
- KETIGA : Kepada Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya diberikan Honorarium, yang besarnya mengacu pada Standar Satuan Harga Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Pemberian Honorarium sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT dikecualikan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Balangan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2023.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 2 Januari 2023
BUPATI BALANGAN,

 H. ABDUL HADI

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN
 NOMOR 188.45/ 65 /Kum TAHUN 2023
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENGAWASAN
 ORGANISASI KEMASYARAKATAN KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2023.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TERPADU PENGAWASAN ORGANISASI
 KEMASYARAKATAN KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2023

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	Bupati Balangan	Pengarah/Pembina
2.	Wakil Bupati Balangan	Pengarah/Pembina
3.	Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Balangan	Ketua
4.	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Ormas	Sekretaris
5.	Kepala Kementrian Agama Kab. Balangan	Anggota
6.	Camat se Kabupaten Balangan	Anggota
7.	Kabag Hukum Setda Kab. Balangan	Anggota
8.	Kasat Intelkam Polres Balangan	Anggota
9.	Kasat Bimnas Polres Balangan	Anggota
10.	Kasi Intel Kejaksaan Negeri Balangan	Anggota
11.	Pasi Intel Kodim 1001 Amt-Blg	Anggota
12.	Kabid Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Dinas Satpol PP Kab. Balangan	Anggota
13.	Kabid Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Bakesbangpol Kab. Balangan	Anggota
14.	Kabid Ideologi Wasbang, Ket. Ekonomi, SosBud Dan Agama Kab. Balangan	Anggota
15.	Kapolsek se Kabupaten Balangan	Anggota
16.	Danramil se Kabupaten Balangan	Anggota
17.	JF Sub Koordinasi Politik Dalam Negeri	Anggota
18.	JF Sub Koordinasi Organisasi Kemasyarakatan	Anggota
19.	JF Sub Koordinasi Penanganan Konflik	Anggota
20.	JF Sub Koordinasi Kewaspadaan Dini dan Kerjasama intelijen	Anggota
21.	JF Sub Koordinasi Ket. Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama	Anggota
22.	JF Sub Koordinasi Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	Anggota
23.	Anggota Intel Kodam VI Mulawarman Wilayah Kab. Balangan	Anggota
24.	Anggota BIN Gaswil Balangan	Anggota
25.	Anggota Intel Polres Balangan	Anggota
26.	Anggota Intel Kodim 1001 Amt-Blg	Anggota
27.	Anggota Intel Kejaksaan Negeri Balangan	Anggota

28.	Kasi Trantib Kecamatan se Kabupaten Balangan	Anggota
29.	Staf Badan Kesbangpol Kab. Balangan 2 (dua) Orang	Anggota

BURATI BALANGAN,

H. ABDUL HADI